



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

PELAYANAN JEMAAH HAJI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin kemerdekaan untuk beribadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianut penduduknya, Pemerintah Daerah bertanggungjawab memberikan pelayanan Ibadah Haji;
 - b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan bagi Jemaah Haji Kabupaten Ngawi agar dapat berjalan aman, nyaman, tertib, lancar dan sehat, perlu pengaturan tentang pelayanan Jemaah Haji di Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, disebutkan bahwa penyelenggaraan ibadah Haji tingkat Kabupaten dikoordinasi oleh Bupati, dan pelayanan transportasi Jemaah haji dari Daerah ke embarkasi dan dari debarkasi ke Daerah menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Jemaah Haji;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Timur, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Istithaah Kesehatan Jamaah Haji;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGAWI

dan

BUPATI NGAWI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELAYANAN JEMAAH HAJI.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ngawi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngawi.
3. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ngawi.
4. Bupati adalah Bupati Ngawi.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi.
6. Ibadah Haji adalah rukun Islam kelima yang merupakan kewajiban sekali seumur hidup bagi setiap orang Islam yang mampu menunaikannya.
7. Jemaah Haji Daerah yang selanjutnya disebut Jemaah Haji adalah Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan Ibadah Haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan serta berangkat dari Kabupaten Ngawi.
8. Pelayanan Jemaah Haji adalah pemberian layanan oleh Pemerintah Daerah kepada Jemaah Haji yang meliputi pelayanan kesehatan, transportasi, dan pendampingan dari petugas haji Daerah.
9. Transportasi Jemaah Haji di Daerah adalah pengangkutan yang dipergunakan selama pemberangkatan dari Daerah ke embarkasi dan pemulangan dari debarkasi ke Daerah bagi Jemaah Haji.
10. Istithaah Kesehatan Jemaah Haji adalah kemampuan Jemaah Haji dari aspek kesehatan yang meliputi fisik dan mental yang terukur dengan pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga Jemaah Haji dapat menjalankan ibadahnya sesuai tuntunan Agama Islam.

11. Embarkasi adalah tempat pemberangkatan Jemaah Haji ke Arab Saudi.
12. Debarkasi adalah tempat pemulangan Jemaah Haji dari Arab Saudi.
13. Panitia Pemberangkatan dan Pemulangan Haji Daerah yang selanjutnya disingkat P3HD adalah panitia yang bertugas mengurus pemberangkatan haji Daerah dari asal Daerah ke embarkasi dan pemulangan haji Daerah dari debarkasi ke asal Daerah.
14. Petugas haji Daerah adalah petugas haji Daerah yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan pelayanan kepada Jemaah haji di kloter, yang terdiri dari Tim Pemandu Haji Daerah dan Tim Kesehatan Haji Daerah.
15. Tim Pemadu Haji Daerah yang selanjutnya disingkat TPHD adalah Tim yang ditetapkan oleh Bupati bertugas menjalankan fungsi pemandu jemaah Haji Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
16. Tim Kesehatan Haji Daerah yang selanjutnya disingkat TKHD adalah Tim yang ditetapkan oleh Bupati menjalankan fungsi pelayanan kesehatan jemaah Haji Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman dalam pelayanan jemaah haji.
- (2) Tujuan pengaturan pelayanan jemaah haji adalah untuk meningkatkan pelayanan bagi jemaah haji agar dalam pelaksanaan ibadah haji berjalan aman, tertib, lancar dan sehat sesuai dengan kewenangan yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah Daerah;
- b. penyelenggara ibadah haji di Daerah;
- c. biaya transportasi jemaah haji;
- d. istithaah kesehatan haji; dan
- e. pembiayaan.

BAB III WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah berwenang mengelola dan memberikan pembiayaan pendampingan penyelenggaraan ibadah haji di Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Untuk kelancaran penyelenggaraan ibadah haji di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk P3HD yang terdiri atas unsur:
- a. kantor kementerian agama;
 - b. perangkat daerah terkait;
 - c. kelompok bimbingan ibadah haji;
 - d. ikatan persaudaraan haji indonesia; dan
 - e. instansi terkait.
- (3) P3HD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
- a. merencanakan, melaksanakan, mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan pemberangkatan dan pemulangan Jemaah Haji;
 - b. melaksanakan koordinasi pelaksanaan operasional ibadah haji di Daerah; dan
 - c. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban biaya transportasi pemberangkatan dan pemulangan Jemaah haji.
- (4) Pembentukan P3HD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk:
- a. membentuk P3HD;
 - b. melaksanakan koordinasi dengan Kantor Kementerian Agama dan instansi terkait;
 - c. memfasilitasi transportasi jemaah haji dari Daerah ke embarkasi dan dari debarkasi ke Daerah asal; dan
 - d. melaksanakan pemeriksaan kesehatan.
- (2) Pelaksanaan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang diberikan kewenangan oleh Bupati dalam pemberian pelayanan Jemaah haji.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pembentukan P3HD diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV PENYELENGGARA IBADAH HAJI DI DAERAH

Bagian Kesatu Petugas Haji Daerah

Pasal 7

- (1) Untuk kelancaran, kenyamanan dan kemudahan jemaah haji dalam pelaksanaan ibadah haji, Bupati dapat mengangkat dan/atau mengusulkan petugas haji Daerah yang menyertai jemaah haji.

- (2) Petugas haji Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:
 - a. TPHD; dan/atau
 - b. TKHD.
- (3) Petugas haji Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan kesehatan, kompetensi, pengalaman, integritas, dan dedikasi yang dilakukan melalui seleksi secara profesional.
- (4) Petugas haji Daerah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan kepada Menteri Agama melalui Gubernur Jawa Timur untuk memperoleh kuota keberangkatan.
- (5) Jumlah petugas haji Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah dan kuota jemaah haji.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan dan persyaratan petugas haji Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua TPHD dan TKHD

Pasal 8

- (1) TPHD dan TKHD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), bertugas membantu dalam pelayanan bimbingan ibadah, pelayanan umum, dan pelayanan kesehatan di kelompok terbang.
- (2) TPHD dan TKHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan umum:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. beragama Islam;
 - c. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter;
 - d. memiliki kompetensi dan keahlian sesuai dengan bidang tugas;
 - e. berintegritas dan bersedia menandatangani pakta integritas;
 - f. Pegawai Negeri Sipil/Tentara Nasional Indonesia/ Kepolisian Negara Republik Indonesia/tokoh agama/tokoh masyarakat/pembimbing dari unsur kelompok bimbingan yang memiliki sertifikat pembimbing Ibadah Haji dan/atau pegawai tetap di rumah sakit/klinik swasta;
 - g. memiliki kondite baik; dan
 - h. tidak terlibat dalam proses hukum yang sedang berlangsung.

Pasal 9

- (1) Selain persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), TPHD dan TKHD harus memenuhi persyaratan khusus sesuai dengan bidang pelayanan bimbingan ibadah, pelayanan umum, dan pelayanan kesehatan di kelompok terbang.
- (2) Persyaratan khusus di bidang pelayanan bimbingan ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 70 (tujuh puluh) tahun pada saat mendaftar;

- b. sudah menunaikan Ibadah Haji;
 - c. berasal dari unsur kelompok bimbingan dan/atau unsur Kementerian Agama;
 - d. dapat membaca Al-Qur'an dengan baik;
 - e. wajib memiliki kemampuan di bidang peribadatan dan ilmu manasik haji;
 - f. memiliki kemampuan untuk membimbing Ibadah Haji dan umrah; dan
 - g. diutamakan mampu berbahasa Arab dan/atau Inggris.
- (3) Selain persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), petugas haji daerah di bidang pelayanan bimbingan ibadah diutamakan memiliki sertifikat pembimbing ibadah.
- (4) Persyaratan khusus di bidang pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
- a. laki-laki;
 - b. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar;
 - c. diutamakan berpendidikan paling rendah sarjana atau sederajat;
 - d. memiliki kemampuan manajerial;
 - e. diutamakan sudah menunaikan Ibadah Haji;
 - f. memahami ilmu manasik haji, alur perjalanan Ibadah Haji, dan peraturan perhajian;
 - g. dapat membaca Al-Qur'an; dan
 - h. diutamakan mampu berbahasa Arab dan/atau Inggris.
- (5) Persyaratan khusus di bidang pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
- a. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - b. berprofesi dokter;
 - c. diutamakan sudah menunaikan Ibadah Haji;
 - d. memiliki kemampuan untuk memberikan pelayanan kesehatan dan memiliki komitmen terhadap kesehatan Jemaah Haji; dan
 - e. diutamakan mampu berbahasa Arab dan/atau Inggris.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai proses dan tata cara rekrutmen petugas TPHD dan TKHD, diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V TRANSPORTASI JEMAAH HAJI DI DAERAH

Pasal 11

- (1) Penunjukan pelaksana sarana transportasi dilakukan dengan memperhatikan aspek keamanan, kenyamanan, dan efisiensi.
- (2) Pelaksanaan sarana transportasi menggunakan angkutan pariwisata yang berizin dan laik jalan serta angkutan yang dipergunakan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Jemaah Haji, dengan mengacu pada jadwal keberangkatan dan kepulangan Jemaah Haji.

**BAB VI
ISTITHAAH KESEHATAN JEMAAH HAJI**

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 12

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan istithaah kesehatan haji, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan membentuk Tim Penyelenggara Kesehatan Haji.
- (2) Tim Penyelenggara Kesehatan Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pemeriksaan kesehatan dan pembinaan kesehatan jemaah haji di puskesmas dan/atau rumah sakit yang ditunjuk.
- (3) Tim Penyelenggara Kesehatan Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

Pemeriksaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dilakukan sebagai dasar pelaksanaan pembinaan kesehatan jemaah haji dalam rangka istithaah kesehatan jemaah haji.

**Bagian Kedua
Pemeriksaan Kesehatan dalam Rangka
Istithaah Kesehatan Jemaah Haji**

Pasal 14

- (1) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 meliputi:
 - a. tahap pertama; dan
 - b. tahap kedua.
- (2) Pemeriksaan kesehatan tahap pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Tim Penyelenggara Kesehatan Haji Daerah di puskesmas dan/atau rumah sakit pada saat jemaah haji melakukan pendaftaran untuk mendapatkan nomor porsi.
- (3) Pemeriksaan kesehatan tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Tim Penyelenggara Kesehatan Haji Daerah di puskesmas dan/atau rumah sakit pada saat Pemerintah telah menentukan kepastian keberangkatan jemaah haji pada tahun berjalan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan kesehatan oleh Tim Penyelenggara Kesehatan Haji Daerah, diatur dalam Peraturan Bupati.

**Bagian Ketiga
Koordinasi, Jejaring Kerja, dan Kemitraan**

Pasal 15

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan istithaah kesehatan jemaah haji Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan melakukan koordinasi, jejaring kerja, serta kemitraan dengan instansi pemerintah dan pemangku kepentingan, baik di Pusat maupun Provinsi Jawa Timur.
- (2) Koordinasi, jejaring kerja, dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:
 - a. identifikasi, pencatatan, dan pelaporan masalah kesehatan terkait istithaah kesehatan jemaah haji;
 - b. peningkatan dan pengembangan kapasitas teknis dan manajemen sumber daya manusia; dan
 - c. keberhasilan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan pembinaan kesehatan jemaah haji.

**BAB VII
PEMBIAYAAN**

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 16

- (1) Biaya pelayanan jemaah haji menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Biaya pelayanan jemaah haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. biaya transportasi jemaah haji;
 - b. biaya operasional jemaah haji; dan
 - c. biaya pelayanan kesehatan.

Pasal 17

- (1) Biaya pelayanan jemaah haji di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedua
Biaya Transportasi Jemaah Haji**

Pasal 18

- (1) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a adalah biaya transportasi pemberangkatan jemaah haji dari Daerah ke embarkasi dan pemulangan jemaah haji dari debarkasi ke Daerah.

- (2) Transportasi jemaah haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan moda transportasi darat bus.

**Bagian Ketiga
Biaya Operasional**

Pasal 19

- (1) Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b, dipergunakan untuk:
- a. penyelenggaraan ibadah haji di Daerah;
 - b. biaya operasional P3HD; dan
 - c. biaya operasional petugas haji Daerah.
- (2) Disamping biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah memberikan pakaian dan/atau identitas jemaah haji.
- (3) Pakaian dan/atau identitas jemaah haji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pakaian batik khas daerah dan atribut yang bercorak khas Daerah bagi setiap jemaah haji.
- (4) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

**Bagian Keempat
Biaya Pelayanan Kesehatan**

Pasal 20

- (1) Biaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c adalah biaya untuk pemeriksaan fisik, mental dan pemeriksaan penunjang meliputi:
- a. pemeriksaan laboratorium; dan
 - b. pengukuran kebugaran.
- (2) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di tempat yang ditentukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pemberian identitas, atribut dan seragam Jemaah haji di Daerah, serta tata cara pengelolaan biaya transportasi jemaah haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, biaya operasional jemaah haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan biaya pelayanan kesehatan jemaah haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal *12 Maret 2019*

BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal *12 Maret 2019*

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

ttd

MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2019 NOMOR 04

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI, PROVINSI JAWA TIMUR:
(29-4)/(2019)

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR 4 TAHUN 2019**

TENTANG

PELAYANAN JEMAAH HAJI

I. PENJELASAN UMUM

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Menjadi Undang-Undang, di dalam Pasal 35 ayat (2) disebutkan bahwa Transportasi Jemaah Haji dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Ketentuan mengenai biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tersebut juga ditegaskan kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, diamanatkan dalam Pasal 23 biaya transportasi haji dari Daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal ditetapkan dalam peraturan daerah setempat.

Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi dalam hal ini Bupati sebagai Koordinator Penyelenggaraan Ibadah Haji menunjuk Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ngawi sebagai Ketua untuk menjalankan dan melaksanakan Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah dengan aman, nyaman, tertib dan lancar yang didukung oleh Petugas haji daerah juga sarana dan prasarana serta kepanitiaan yang terkoordinasi dengan baik.

Dalam rangka memenuhi hak Jemaah Haji agar dapat memperoleh pembinaan, pelayanan dan perlindungan dalam menjalankan Ibadah Haji yang meliputi akomodasi, konsumsi dan transportasi yang memadai, maka diperlukan ketersediaan biaya ataupun finansial yang dibebankan pada APBD.

Peraturan Daerah diharapkan menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan penyelenggaraan ibadah haji dan biaya transportasi jemaah haji Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan biaya transportasi Jemaah haji daerah adalah biaya yang digunakan untuk pengangkutan bagi Jemaah Haji Daerah selama pemberangkatan dari Daerah ke Embarkasi dan pemulangan dari Debarkasi ke Daerah.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji adalah lembaga sosial keagamaan yang telah mendapatkan izin operasional dari Pemerintah untuk melaksanakan bimbingan kepada jemaah haji sebelum keberangkatan ke Arab Saudi, selama perjalanan, dan selama di Arab Saudi.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan instansi terkait adalah instansi yang dapat dilibatkan dalam pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji di Daerah seperti Kepolisian dan lain-lain.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pemangku kepentingan: KBIH, penyelenggaraan transportasi, instansi pemerintah: Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Dinas Provinsi Jawa Timur, Rumah Sakit Negeri/Swasta di Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan penyelenggaraan ibadah haji di Daerah, termasuk biaya penyelenggaraan upacara ceremonial pemberangkatan Jemaah haji Daerah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.